



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 800 / 1.3 / 11987 b / V / 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER
DI RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penilaian angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional Radiografer di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, maka perlu membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

b. Bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

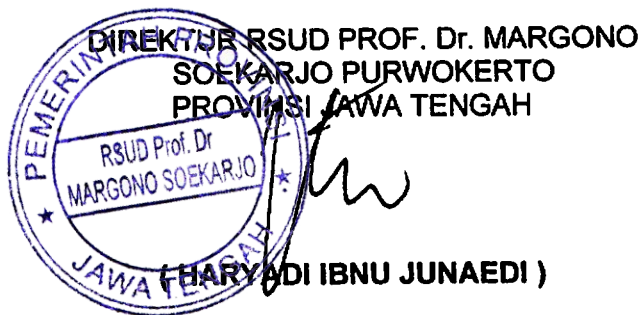
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
16. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
17. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014, Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KEDUA :** Tugas dan Fungsi Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer adalah menilai prestasi kerja Radiografer dengan meneliti berkas dan memberikan penilaian terhadap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional Radiografer di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KETIGA :** Dengan berlakunya Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto ini maka Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 800 / 1.3 / 33527 / XII / 2015 dianggap tidak berlaku lagi.

- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 02 Mei 2016



Tembusan Kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural/Fungsional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
 2. Peringgal.
-

Lampiran : Surat Keputusan Direktur tentang
Pembentukan Tim Penilai Jabatan
Fungsional Radiografer di RSUD Prof.
Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
Nomor : 800 / 1.3 / 11987 b / V / 2016
Tanggal : 02 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER
RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	RR. MINA WAHYUNINGSIH, S.ST NIP.19650715 198803 2 015	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	AGUS SHOLEH, S.Si NIP. 19680811 199203 1 006	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3.	HARTANTO NIP. 19670904 200801 1 003	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4.	SISMIYATI, SST NIP. 19660603 198903 2 005	ANGGOTA
5.	MASDI NIP. 19740516 199603 1 001	ANGGOTA
6.	HENING FITRA DEWI, A.Md, Rad NIP.19880503 201001 2 011	ANGGOTA
7.	HASTO BUDI SETYANTO NIP. 19780316 201101 1 003	ANGGOTA

DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO
SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA-TENGAH


(HARYADI IBNU JUNAEDI)